



P E N E T A P A N

Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Cecep Pathudin bin H. Fathoni, tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kp. Wareng, RT 002 RW 004, Desa Sukamulya, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

Neneng Yunengsih binti Dana, tempat dan tanggal lahir Bandung, 06 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Wareng, RT 002 RW 004, Desa Sukamulya, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**;
Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nph pada tanggal 14 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Maret 2001 menurut Agama Islam di wilayah hukum KUA Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak Tolib yang merupakan Paman kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Amur dan Bapak Iwan Setiawan serta orang yang hadir pada waktu itu dengan mas kawin berupa emas sebesar 2 (dua) gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis. Adapun diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kp. Wareng, RT 002 RW 004, Desa Sukamulya, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - 4.1 Esya Saepul Nandri bin Cecep Pathudin, lahir tanggal 14 Desember 2003;
 - 4.2 Asyam Musyari Muhadzib bin Cecep Pathudin, lahir tanggal 06 September 2016;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat di KUA Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat Pengantar Isbat Nikah dari Kantor Urusan Agama kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Nomor: B-0199/Kua.10.26.04/PW.01/05/2024 tertanggal 06 Mei 2024, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk keperluan keabsahan nikah serta untuk kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon tidak sanggup untuk membayar biaya perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Ngamprah berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Nomor: 474.2/531/Pel tertanggal 17 Oktober 2023;
8. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Cecep Pathudin bin H. Fathoni) dan Pemohon II (Neneng Yunengsih binti Dana) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2001 di wilayah Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Cecep Pathudin bin H. Fathoni) dan Pemohon II (Neneng Yunengsih binti Dana) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2024;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngamprah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon, ternyata identitas Para Pemohon sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cecep Pathudin, NIK 3217122607720004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 18 September 2021. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Neneng Yunengsih, NIK 3217124612770012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 17 September 2021. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3217120907120015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 30 Agustus 2023. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-0199/Kua.10.26.04/PW.01/05/2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 06 Mei 2024. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.4);

5. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 474/013/12.14/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamulya Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 15 Juli 2024. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.5);

B. Saksi:

1. **Amur bin Oyen**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp.Wareng RT 002 RW 004, Desa Sukamulya, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai Tetangga Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sesuai ketentuan agama Islam pada 2001 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Kp. Wareng, RT 002 RW 004, Desa Sukamulya, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara akad pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi melihat yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Paman kandung Pemohon II bernama Bapak Tolib yang kemudian melakukan ijab qabul dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi mendengar ada pernyataan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi melihat yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Amur dan Bapak Iwan Setiawan serta dihadiri oleh keluarga

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nph



Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan dengan mahar berupa emas 2 (dua) gram dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan *nasab*, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke KUA karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

2. Iwan Setiawan Bin Opan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp.Wareng RT 002 RW 004, Desa Sukamulya, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai Tetangga Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sesuai ketentuan agama Islam pada 2001 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Kp. Wareng, RT 002 RW 004, Desa Sukamulya, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa saksi hadir dalam acara akad pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi melihat yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Paman kandung Pemohon II bernama Bapak Tolib yang kemudian melakukan ijab qabul dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mendengar ada pernyataan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi melihat yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Amur dan Bapak Iwan Setiawan serta dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan dengan mahar berupa emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan *nasab*, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*murta*);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke KUA karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kedudukan hukum Para Pemohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*) serta kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Ngamprah dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagai perkara voluntair;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang menikah secara agama Islam namun belum dicatatkan di petugas pencatat perkawinan, maka sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nph



Tentang Kompetensi Pengadilan Agama Ngamprah

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan menyelesaikan permohonan atau yuridiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 itu masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair. Ketentuan tersebut menegaskan secara eksepsional (*exceptional*) penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 memberi kewenangan atau yuridiksi voluntair kepada Pengadilan (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, hal. 31);

Menimbang, bahwa ditegaskan pula di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139 K/Pdt/1984, disebutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yuridiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang ada urgensinya, itupun dengan syarat. Bertitik tolak dari ketentuan ini kepada Pengadilan diberi kewenangan voluntair (*yurisdiksi voluntair*) untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 beserta penjelasannya

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam identitas permohonannya mencantumkan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Pengadilan Agama Ngamprah berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Tentang Pengumuman Isbat Nikah

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Tentang Panggilan Sidang

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 122 HIR. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir di depan persidangan secara pribadi (*in person*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Para Pemohon adalah

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada 06 Maret 2001, dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II, yang kemudian melakukan ijab qabul dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa emas 2 (dua) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi, pada saat akad nikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Tentang Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5) serta 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5), merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegeleen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5), tersebut memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2), dan (P.3) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Pemohon II, dan Kartu Keluarga Para Pemohon, yang menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan warga negara yang telah memiliki kewajiban memiliki kartu identitas, beragama Islam, dan berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung Barat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1), (P.2), dan (P.3) memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti (P.1), (P.2), dan (P.3) tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig en bindende bewijskracht*), dan terbukti Para Pemohon merupakan warga negara yang telah memiliki kewajiban memiliki kartu identitas, beragama Islam, dan berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, yang menerangkan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.4) memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti (P.4) tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan terbukti pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa fotokopi Akta Kematian Surat Kematian, yang menerangkan bahwa suami istri ayah kandung dari Pemohon I Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1984, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.5) memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti (P.5) tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan terbukti ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1984;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa semua keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut didasarkan kepada penglihatan sendiri/pendengaran sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan kedua saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilangsungkan pada 06 Maret 2001 di Kp. Wareng, RT 002 RW 004, Desa Sukamulya, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II yang bernama Bapak Tolib, yang kemudian melakukan ijab qabul dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa emas 2 (dua) gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Bapak Amur dan Bapak Iwan Setiawan serta dihadiri oleh keluarga dan tetangga sekitar;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
3. Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Tentang Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa dengan merujuk fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Pertimbangan Petitum Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan secara khusus untuk sahnya perkawinan bagi orang yang beragama Islam telah diatur oleh Bab IV dari Pasal 14 sampai dengan Bab VI hingga Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yakni Paman kandung Pemohon II Pemohon II bernama Bapak Tolib, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Bapak Amur dan Bapak Iwan Setiawan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, ijab diucapkan langsung oleh wali nikah dan Pemohon I telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta status Pemohon I dan Pemohon II yang tidak terikat tali pernikahan dengan orang lain pada saat menikah serta dengan tidak adanya pula pihak yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini, maka fakta tersebut telah menafikan adanya kemungkinan penyeludupan hukum, seperti terjadinya poligami tanpa izin ataupun hal-hal lainnya, hingga patut dinyatakan bahwa tidak ada pula sesuatu hal yang secara hukum dapat mencegah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan dan tidak adanya sesuatu hal menurut hukum dapat mencegah dan menghalangi pernikahan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan senyatanya Pemohon I dan Pemohon II yang kini masih terikat tali pernikahan juga tetap memeluk agama Islam, maka patut dinyatakan bahwa tidak terdapat sesuatu hal yang dapat menyebabkan ikatan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut haram, *fasad* ataupun cacat hingga berakibat pada batalnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Dan Abdul Wahab Khallaf dalam Kitab karangannya, yaitu *Ushul Fiqh* halaman 93 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* berlangsung sesuai ketentuan hukum Islam yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka, segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang tersebut harus tunduk kepada aturan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 2, 6, 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2, 3, 4, dan 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* telah terbukti dan memenuhi ketentuan hukum untuk memperoleh Penetapan *Itsbat* Nikah dari Pengadilan Agama Ngamprah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 06 Maret 2001 di Kp. Wareng, RT 002 RW 004, Desa Sukamulya, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan cukup serta telah pula memenuhi maksud dan kehendak Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 sampai dengan Pasal 38

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dinyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah berdasar hukumnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dikorelasikan dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk di-*itsbat*-kannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ngamprah 212/Pdt.P/2024/PA.Nph pada tanggal 14 Juni 2024, Pemohon telah dibebaskan dari seluruh biaya dan selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2024;

Menimbang, bahwa sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini merupakan hal yang dikesampingkan;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Cecep Pathudin bin H. Fathoni) dan Pemohon II (Neneng Yunengsih binti Dana) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2001 di wilayah Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Cecep Pathudin bin H. Fathoni) dan Pemohon II (Neneng Yunengsih binti Dana) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2024;

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 09 Muharram 1446 Hijriah oleh Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I. dan Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Imbar Priyatna, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nashihul Hakim, S.H.I.

Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Imbar Priyatna, S.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	0,00
2. Proses	: Rp	0,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP	: Rp	0,00
5. Sumpah	: Rp	0,00
6. Redaksi	: Rp	0,00
7. Meterai	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	0,00
(nol rupiah).		

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Nph